



**P U T U S A N**

Nomor 687/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus als Daus Bin Mat Nur;
2. Tempat lahir : Palembang.;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Jeruju II Rt.02 Rw.08 Kel. Kuto Batu  
Kec. IT III Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/39/III/2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa Firdaus als Daus Bin Mat Nur ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 687/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS Als DAUS Bin MAT NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRDAUS Als DAUS Bin MAT NUR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :---Tidak ada-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIRDAUS Als DAUS Bin MAT NUR** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Sungai Jeruju No.597 Rt.008 Rw.003 (Pasar Kuto Baru) Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan*



*memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*  
perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa hendak menemui temannya di Pasar Kuto saat melintas didepan rumah saksi SURATMAN Bin HARJO RANTIMAN di Sungai Jeruji No.597 Rt.008 Rw.003 (Pasar Kuto Baru) Kel. Kuto Batu Kec. IT III Palembang, terdakwa melihat mesin pompa Air merk Shimitzu terpasang di pipa di samping rumah saksi SURATMAN, melihat situasi sepi lalu terdakwa mendekati mesin pompa air tersebut dan mematahkan pipa yang terpasang di mesin pompa air menggunakan tangannya, setelah berhasil terdakwa pergi membawa mesin pompa tersebut. Saksi SURATMAN yang melihat terdakwa membawa mesin pompa air langsung berteriak,"maling" lalu terdakwa langsung berlari sambil membawa mesin pompa tersebut. Selanjutnya terdakwa menjual mesin pompa air tersebut seharga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) ke penjual barang bekas.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SURATMAN Bin HARJO RANTIMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)ke 3 dan ke -5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suratman Bin Harjo Rantiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karenaTerdakwa ditangkap terkait masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Jeruji No. 597 Rt.008 Rw.003 (pasar kuto baru) Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu saksi sedang berada diteras rumah saksi yang berada dilantai dua, lalu saksi melihat Terdakwa mengendap-endap menuju samping rumah saksi, saksi kemudian merasa curiga dan



melihat ke arah samping rumah saksi tempat saksi menaruh mesin pompa air, kemudian dari atas teras rumah saksi mengatakan kepada Terdakwa “kamu maling sanyo saya, mau dibawa kemana sanyo saya” lalu saksi berteriak “maling” sambil mengejar Terdakwa tapi tidak tertangkap, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.410.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Regi Pratama Bin Suratman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Jeruju No. 597 Rt.008 Rw.003 (pasar kuto baru) Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu saksi bersama dengan ayah saksi yang bernama Suratman sedang berada diteras rumah saksi yang berada dilantai dua, lalu ayah saksi melihat Terdakwa mengendap-endap menuju samping rumah saksi, ayah saksi kemudian merasa curiga dan melihat ke arah samping rumah saksi tempat menaruh mesin pompa air, kemudian dari atas teras rumah ayah saksi mengatakan kepada Terdakwa “kamu maling sanyo saya, mau dibawa kemana sanyo saya” lalu ayah saksi berteriak “maling” sambil mengejar Terdakwa tapi tidak tertangkap, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IT II Palembang ;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.410.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Jeruju No. 597 Rt.008 Rw.003 (pasar kuto baru) Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menjaga parkir di pasar kuto baru, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam pasar kuto baru hendak menemui teman Terdakwa, ketika melewati depan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa air merek Shimitzu yang terpasang dipipa, melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mengambil dengan cara mematahkan pipa air yang terpasang di mesin pompa air dengan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban melihat Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan dengan cepat membawa mesin pompa air tersebut dan masuk ke dalam lorong kecil dan meletakkan mesin pompa air tersebut dibawah pohon ditutupi rumput lalu pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke pasar kuto dan mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya ke bawah jembatan musu IV, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib lewat gerobak barang bekas dan Terdakwa memanggilnya kemudian menjual mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Jeruju No. 597 Rt.008 Rw.003 (pasar kuto baru) Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit mesin

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2022/PN Plg





pompa air merk Shimizu milik saksi korban Suratman Bin Harjo Rantiman;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menjaga parkir di pasar kuto baru, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam pasar kuto baru hendak menemui teman Terdakwa, ketika melewati depan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa air merek Shimizu yang terpasang dipipa, melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mengambil dengan cara mematahkan pipa air yang terpasang di mesin pompa air dengan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban melihat Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan dengan cepat membawa mesin pompa air tersebut dan masuk ke dalam lorong kecil dan meletakkan mesin pompa air tersebut dibawah pohon ditutupi rumput lalu pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke pasar kuto dan mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya ke bawah jembatan musu IV, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib lewat gerobak barang bekas dan Terdakwa memanggilnya kemudian menjual mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Firdaus als Daus Bin Mat Nur didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Jeruju No. 597 Rt.008 Rw.003 (pasar kuto baru) Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu milik saksi korban Suratman Bin Harjo Rantiman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menjaga parkir di pasar kuto baru, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam pasar kuto baru hendak menemui teman Terdakwa, ketika melewati depan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa air merek Shimizu yang terpasang dipipa, melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mengambil dengan cara mematahkan pipa air yang terpasang di mesin pompa air dengan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban melihat Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan dengan cepat membawa mesin pompa air tersebut dan masuk ke dalam lorong kecil dan meletakkan mesin pompa air tersebut dibawah pohon ditutupi rumput lalu pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke pasar kuto dan mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya ke bawah jembatan musu IV, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib lewat gerobak barang bekas dan Terdakwa memanggilnya kemudian menjual mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu





yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Jeruju No. 597 Rt.008 Rw.003 (pasar kuto baru) Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu milik saksi korban Suratman Bin Harjo Rantiman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menjaga parkir di pasar kuto baru, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam pasar kuto baru hendak menemui teman Terdakwa, ketika melewati depan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa air merek Shimizu yang terpasang dipipa, melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mengambil dengan cara mematahkan pipa air yang terpasang di mesin pompa air dengan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban melihat Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan dengan cepat membawa mesin pompa air tersebut dan masuk ke dalam lorong kecil dan meletakkan mesin pompa air tersebut dibawah pohon ditutupi rumput lalu pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke pasar kuto dan mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya ke bawah jembatan musi IV, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib lewat gerobak barang bekas dan Terdakwa memanggilnya kemudian menjual mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Sungai Jeruju No. 597 Rt.008 Rw.003 (pasar kuto baru) Kel. Kuto Baru Kec. IT III Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu milik saksi korban Suratman Bin Harjo Rantiman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menjaga parkir di pasar kuto baru, kemudian sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam pasar kuto baru hendak menemui teman Terdakwa, ketika melewati depan rumah korban, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pompa air merek Shimitzu yang terpasang dipipa, melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mengambil dengan cara mematahkan pipa air yang terpasang di mesin pompa air dengan menggunakan tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban melihat Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan dengan cepat membawa mesin pompa air tersebut dan masuk ke dalam lorong kecil dan meletakkan mesin pompa air tersebut dibawah pohon ditutupi rumput lalu pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke pasar kuto dan mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya ke bawah jembatan musi IV, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib lewat gerobak barang bekas dan Terdakwa memanggilnya kemudian menjual mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “untuk masuk ke tempat



melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Als Daus Bin Mat Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh **Mangapul Manalu, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, SH.** dan **Masriati, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 687/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Arni Puspita, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**AgusAryanto, SH.**

**Mangapul Manalu, SH., MH**

**Masriati, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Rendy Hermana, S.H.**